

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM PEMBATALAN PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan No. 417K/Pid.Sus/2014 Jo.Putusan No.
36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.Pst)**

SKRIPSI

OLEH :

**NOPRIANTO
NPM : 12.840.0125**



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM PEMBATALAN PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan No. 417K/Pid.Sus/2014 Jo.Putusan No.
36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.Pst)**

SKRIPSI

OLEH :

**NOPRIANTO
NPM : 12.840.0125**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2016**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NOPRIANTO
NPM : 12.840.0125
Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
DALAM PEMBATALAN PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 417K/PID.SUS/2014 JO PUTUSAN
NO. 36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Suhatrizal, SH, MH)

(Wessy Trisna, SH, MH)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri , adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah diuraikan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerimasanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2017

NOPRIANTO
NPM: 12.840.0125

